

SIUP - PEMBERIAN - KETENTUAN STANDAR 2001

KEPMENPERINDAG NO. 289/MPP/Kep/10/2001, 43 HLM.

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN STANDAR PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah dan untuk meningkatkan kelancaran pemberian izin di bidang Perdagangan maka perlu menerapkan Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

BRO Th 1934, UU No. 7 Th. 1955, UU No. 3 Th. 1982, UU No. 25 Th 1992, UU No. 1 Th. 1995, UU No. 9 Th. 1995, UU No. 32 Th. 1997, UU No. 36 Th. 2000, UU No. 37 Th. 2000, PP No. 1 Th. 1957, PP No. 36 Th. 1977, Keppres No. 165 Th. 2000, Keppres No. 177 Th. 2000, Keppres No. 228/M Th. 2001, Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan No. 56 Th. 1971 dan Koperasi No. 103 A/KP/V/71, Keputusan Bersama menteri Perdagangan dan Koperasi dan Menteri Keuangan No. 279/Kp/VII/1980 dan No. 395/KMK.04/1980, Kepmenperindag No. 254/MPP/Kep/7/1997, Kepmenperindag No. 86/MPP/Kep/3/2001.

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

1. Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan.
2. Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. SIUP Kecil;

- b. SIUP Menengah;
 - c. SIUP Besar.
3. Kewenangan pemberian SIUP berada pada Bupati atau Walikota.
 4. SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku diseluruh Wilayah Republik Indonesia.
 5. SIUP berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan.
 6. Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) Perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil.
 7. Setiap perusahaan yang memperoleh SIUP dalam Jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
 8. Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya atau Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP.

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal 5 Oktober 2001